



SALINAN

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 350), diubah sehingga menjadi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 920

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



RENI MURSIDAYANTI
NIP 19720603 199903 2 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

JENIS DAN BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
I.	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Bantuan Sarana dan Prasarana	Peralatan institusional - mesin logam - las - otomotif kendaraan ringan (roda 4) - otomotif sepeda motor (roda 2) - listrik - elektronika - komputer/IT - menjahit - bahasa - pengolahan hasil pertanian	1 (satu) paket	3.600.000 1.800.000 3.500.000 800.000 1.000.000 1.000.000 650.000 550.000 700.000 600.000	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja/ Loka Latihan Kerja/Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah daerah yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
			- kecantikan - bangunan - tata boga - pekerjaan domestik - industri kreatif		550.000 900.000 500.000 500.000 500.000	
			Peralatan non institusional/ <i>Mobile Training Unit (MTU)</i> - las - otomotif sepeda motor - otomotif motor tempel - menjahit - listrik - pertanian	1 (satu) paket	1.000.000 850.000 1.000.000 750.000 800.000 800.000	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja/ Loka Latihan Kerja/ Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah daerah yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia dan mempermudah akses bagi masyarakat di wilayah terpencil
			Bantuan peralatan Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket	350.000	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan pembangunan <i>workshop</i> Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket	550.000	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing
			Bantuan peralatan pelatihan lembaga pelatihan swasta	1 (satu) paket	100.000	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di lembaga

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
						pelatihan kerja swasta/ yayasan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengembangan SDM
		Bantuan Operasional	Bantuan program pelatihan lembaga pelatihan swasta	1 (satu) paket untuk 16 (enam belas) orang	50.000	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di lembaga pelatihan kerja swasta/yayasan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengembangan SDM
			Bantuan program pelatihan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN)	1 (satu) paket untuk 16 (enam belas) orang	72.000	Untuk meningkatkan kompetensi calon pekerja migran melalui pelatihan di lembaga pelatihan kerja swasta yang bergerak di bidang pengembangan SDM
			Bantuan Program Pelatihan Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket untuk 16 (enam belas) orang	50.000	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja Komunitas
			Bantuan operasional kelembagaan Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket	10.000	Sebagai bantuan stimulan untuk membantu biaya operasional Balai Latihan Kerja Komunitas dalam melaksanakan pelatihan kerja

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
			Bantuan program pelatihan peningkatan produktivitas	1 (satu) paket untuk 25 (dua puluh lima) orang	45.000	Untuk meningkatkan dan menambah wawasan, kompetensi serta produktivitas bagi tenaga kerja pada perusahaan/ lembaga
			Bantuan program pelatihan produktivitas kewirausahaan baru	1 (satu) paket untuk 25 (dua puluh lima) orang	34.000	Untuk meningkatkan motivasi dan membangun jiwa wirausaha serta keterampilan usaha kepada masyarakat yang ingin memulai berwirausaha atau masyarakat yang telah memiliki embrio usaha sampai dengan 1 (satu) tahun
			Bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas perusahaan	1 (satu) paket untuk 5 (lima) perusahaan	57.900	Untuk menciptakan nilai tambah di perusahaan melalui penerapan alat, teknik, dan metode produktivitas dalam rangka pemecahan masalah dan peningkatan produktivitas perusahaan kecil dan menengah
		Bantuan Lainnya	Insentif pelatihan vokasi	1 (satu) orang	500	Bantuan biaya untuk peserta dalam mencari pekerjaan, berwirausaha, dan/atau biaya hidup
II.	Program Penempatan dan	Bantuan Lainnya	Bantuan infrastruktur pedesaan padat pekerja:	1 (satu) paket untuk 20 (dua puluh) orang	40.000	Menyediakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
	Pemberdayaan Tenaga Kerja		- padat karya infrastruktur (wilayah barat, tengah, dan timur)	1 (satu) paket untuk 74 (tujuh puluh empat) orang	90.000	yang terkena dampak COVID-19
			Bantuan prasarana dan sarana usaha produktif: - Padat karya produktif	1 (satu) paket untuk 20 (dua puluh) orang	40.000	Menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi penganggur dan setengah penganggur, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
				1 (satu) paket untuk 44 (empat puluh empat) orang	80.000	Menyediakan lapangan pekerjaan bagi penganggur dan setengah penganggur dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung perekonomian masyarakat yang produktif dan berkelanjutan
		Bantuan Lainnya	Bantuan pemberdayaan masyarakat melalui wirausaha Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berbasis ekonomi digital	1 (satu) paket untuk 20 (dua puluh) orang	40.000	Memberdayakan dan mengembangkan ketrampilan serta kesempatan berusaha melalui peningkatan kewirausahaan berbasis ekonomi digital

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
			Bantuan pemberdayaan masyarakat melalui wirausaha berbasis ekonomi digital	1 (satu) paket untuk 20 (dua puluh) orang	70.000	Memberdayakan dan mengembangkan ketrampilan serta kesempatan berusaha melalui peningkatan kewirausahaan berbasis ekonomi digital
		Bantuan Lainnya	Bantuan penciptaan wirausaha baru melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri	1 (satu) paket untuk 20 (dua puluh) orang	40.000	Menciptakan wirausaha baru sesuai dengan potensi daerah bagi tenaga kerja yang terkena dampak COVID-19
				1 (satu) paket untuk 20 (dua puluh) orang	70.000	Menciptakan wirausaha baru sesuai dengan potensi daerah bagi penganggur dan setengah penganggur dalam rangka menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja
		Bantuan Lainnya	Bantuan penguatan kapasitas kelembagaan tenaga kerja mandiri	1 (satu) paket	25.000	Penguatan kapasitas kelembagaan wirausaha baru tenaga kerja mandiri
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan alat dan bahan produksi usaha inkubasi bisnis: a. inkubasi bisnis tahap awal <i>out wall</i> lembaga/ kelompok	a. 1 (satu) paket 20 (dua puluh) orang /kelompok	65.000	Menciptakan wirausaha baru melalui pendampingan lembaga inkubator usaha

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
			b. inkubasi bisnis tahap awal <i>in wall</i> c. inkubasi bisnis tahap awal perseorangan d. inkubasi bisnis tahap awal <i>out wall</i> kerjasama dengan stakeholder balai latihan kerja dan perguruan tinggi e. inkubasi bisnis tahap pengembangan <i>out wall</i> lembaga/kelompok	untuk 20 (dua puluh) orang b. 1 (satu) orang c. 1 (satu) orang d. Perguruan Tinggi 1 (satu) paket 5 (lima) orang, BLK 1 (satu) paket 10 (sepuluh) Orang) e. 1 (satu) paket/ kelompok untuk 20 (dua puluh) orang	20.000 20.000 20.000 65.000	
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan sarana dan prasarana uji coba model perluasan kesempatan kerja	1 (satu) paket/ dinas di 2 (dua) lokasi	65.000	Membuat inovasi model kegiatan perluasan kesempatan kerja

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
		Bantuan Lainnya	Biaya hidup dan biaya operasional pendamping perluasan kesempatan kerja	1 (satu) orang/ bulan	3.000	Menciptakan pendamping wirausaha yang berkualitas dan beretos kerja tinggi dalam upaya perluasan kesempatan kerja
			Biaya hidup dan biaya operasional pendamping inkubasi	1 (satu) orang/ bulan	2.300	Menciptakan pendamping wirausaha yang berkualitas dan beretos kerja tinggi melalui lembaga inkubator usaha
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan alat dan bahan produksi usaha	1 (satu) orang	2.000	Penyediaan alat dan bahan produksi usaha untuk alumni lembaga pelatihan dan lembaga penempatan tenaga kerja yang terdampak Covid-19
		Bantuan Lainnya	Insentif peralatan kerja	1 (satu) paket/ perusahaan	40.000	Pemberian insentif peralatan kerja untuk penanganan tenaga kerja penyandang disabilitas terdampak Covid-19
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Membangun Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI)	1 (satu) paket	500.000	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan terpadu satu atap untuk Pekerja Migran Indonesia
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan alat pengolah data pusat layanan migrasi di komunitas migran produktif	1 (satu) paket	18.000	Seperangkat alat pengolah data yang dilengkapi aplikasi tata kelola Pekerja Migran Indonesia yang diberikan pada pusat informasi layanan migrasi bagi warga desa yang ingin bekerja

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)	TUJUAN KOMPONEN
						warga desa yang ingin bekerja untuk mendapatkan layanan informasi mengenai ketenagakerjaan dan layanan dokumen bagi calon Pekerja Migran Indonesia di dalam negeri
		Bantuan Lainnya	Biaya hidup petugas layanan migrasi komunitas migran produktif	1 (satu) orang /bulan	1.900	Menciptakan petugas layanan migrasi yang berkualitas dan beretos kerja tinggi dalam layanan informasi ketenagakerjaan dan layanan informasi bekerja di dalam dan ke luar negeri
			Biaya hidup penanggungjawab layanan migrasi komunitas migran produktif	1 (satu) orang/ bulan	300	Bantuan operasional kepada perangkat desa sebagai penanggungjawab pelaksanaan layanan migrasi di komunitas migran produktif

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PH. KEPALA BIRO HUKUM,



RENT MURSIDAYANTI
NIP 19720603 199903 2 001

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH